



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 506/In.40/HM.01/05/2021**

**NOMOR : 08/NK/I/BT/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 04 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-05-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ZAYADI** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 14 Juni 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, berkedudukan di Jalan Pahlawan 12, Petaling, Mendo Barat, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33512, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan kelembagaan dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang-bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan pengembangan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>f</i>	<i>A</i>			



**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

**Pasal 6**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

**Pasal 7**  
**ADDENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>f</i>	<i>A</i>			



## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

### DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

### TENTANG

**KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 506/In.40/HM.01/05/2021**

**NOMOR : 08/NK/I/BT/2021**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 04 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-05-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ZAYADI** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85/M/KPT.KP/2016 tanggal 14 Juni 2016, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik, berkedudukan di Jalan Pahlawan 12, Petaling, Mendo Barat, Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33512, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Belitung Timur mempunyai kewenangan untuk mengembangkan berbagai potensi sumber daya yang ada untuk lebih ditingkatkan dan dikembangkan dalam rangka menunjang pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perguruan Tinggi Islam yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pemberdayaan sumber daya antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan kelembagaan dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi bidang-bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan pengembangan;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. Kegiatan lain yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**



- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

**Pasal 6  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

**Pasal 7  
ADDENDUM**

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

**PIHAK KESATU**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,**

**ZAYADI**

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

## PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK KEDUA

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



**BURHANUDIN**

### PIHAK KESATU

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG,**

**ZAYADI**

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					